



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, perlu menambah ketentuan mengenai pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil dan pengendalian gratifikasi sehingga Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bagi pelaksana tugas, selain memperoleh penerimaan TPP dari Jabatan definitifnya, mendapatkan tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas menerima TPP tambahan, yaitu ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai pelaksana tugas pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas Jabatan lain, menerima TPP yang lebih tinggi, yaitu ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;

- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas, hanya menerima TPP pada Jabatan yang tertinggi;
 - d. TPP tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai pelaksana tugas dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas; dan
 - e. pelaksana tugas diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) PNS jabatan Pengadministrasi Kepegawaian diberikan tambahan Bobot Pegawai sebesar 0,15 (nol koma lima belas).
 - (3) PNS jabatan Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan diberikan tambahan Bobot Pegawai sebesar 0,18 (nol koma delapan belas).
 - (3a) PNS jabatan Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran diberikan tambahan Bobot Pegawai sebesar 0,18 (nol koma delapan belas).
 - (4) Calon PNS/PNS golongan I diberikan penambahan bobot 150% (seratus lima puluh persen).
 - (5) Calon PNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen).
 - (6) Besaran TPP bagi Pegawai dari instansi atau lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang dipekerjakan pada Pemerintah Daerah diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP.
 - (7) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan sepanjang dari instansi asalnya tidak memberikan tambahan penghasilan.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Bobot pengurangan TPP meliputi:

- a. presensi;
- b. penilaian SKP, khusus bagi PNS dan PPPK;
- c. capaian kinerja Instansi;
- d. keterlambatan pelaporan LHKPN atau LHKASN, khusus bagi PNS yang wajib LHKPN atau LHKASN;
- e. keterlambatan tindak lanjut TP-TGR dan pengembalian BMD;
- f. tidak mengikuti upacara hari besar nasional; dan/atau
- g. hukuman disiplin.

3. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) bagian dan 1 (satu) pasal, yakni Bagian Delapan Hukuman Disiplin Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Delapan

Hukuman Disiplin

Pasal 28A

- (1) Bobot pengurangan TPP dikenai bagi PNS yang menerima hukuman disiplin.
- (2) Bobot pengurangan TPP berdasarkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Hukuman Disiplin	Persentase Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan
1	2	3	4
A	Hukuman Disiplin Ringan		
1.	teguran lisan	20%	2 bulan sejak SK ditetapkan
2.	teguran tertulis	25%	2 bulan sejak SK ditetapkan
3.	pernyataan tidak puas secara tertulis	30%	3 bulan sejak SK ditetapkan
B	Hukuman Disiplin Sedang		
1.	penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	35%	12 bulan sejak TMT hukuman disiplin
2.	penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	40%	12 bulan sejak TMT hukuman disiplin
3.	penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	45%	12 bulan sejak TMT hukuman disiplin
C	Hukuman Disiplin Berat		
1.	penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	50%	12 bulan sejak TMT hukuman disiplin
2.	pemindahan dalam rangka penurunan Jabatan setingkat lebih rendah	55%	12 bulan sejak SK ditetapkan
3.	pembebasan dari Jabatan	60%	12 bulan sejak SK ditetapkan

- (3) Bobot pengurangan TPP berdasarkan hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pelanggaran ketentuan jam kerja PNS.
4. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin dikenakan pengurangan TPP dengan bobot pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A ayat (2).

5. Ketentuan dalam Lampiran I huruf D. Kriteria/ Subkriteria, Indikator Penilaian, Bobot, dan Nilai Kerja Instansi dan huruf E. Hasil Penilaian Kinerja Instansi diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Maret 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
PLT. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

D. KRITERIA/SUBKRITERIA, INDIKATOR PENILAIAN, BOBOT, DAN NILAI KINERJA INSTANSI

1	2	3	TINGKAT KESESUAIAN			BOBOT	NILAI SESUAI BOBOT				
			91-100%	81-90%	≤80		6				
1	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM/KEGIATAN (30%)										
	A. PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN										
	1) Keselarasan dan konsistensi Indikator kinerja dan target program/kegiatan	Keselarasn penyajian indikator kinerja program dan kegiatan dalam RKA/DPA, Sasaran SKPD, dan Sasaran RPJMD				3%	30	27	24	21	18
		Konsistensi penyajian program dan kegiatan dalam Renja dan KUA-PPAS				3%	30	27	24	21	18
		Konsistensi penyajian indicator dan target kinerja program dan kegiatan dalam KA/DPA				3%	30	27	24	21	18
	2) Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Program Kegiatan	Ketepatan waktu dalam penyampaian usulan program dan kegiatan baik murni maupun perubahan (termasuk didalamnya <i>by name by address</i> calon penerima hibah bansos) ke dalam aplikasi <i>Jogjaplan</i>				1%	10	9	8	7	6
	B. PENGENDALIAN PEMBANGUNAN										
	Capaian pelaksanaan indikator sasaran, program dan kegiatan	Penilaian kinerja kegiatan Instansi/SKPD				20%					
2	PENGAWASAN (15%)										
	A. TINGKAT TEMUAN (INTERNAL DAN EKSTERNAL)										
	1) Frekuensi lembaga pengawas internal dan eksternal yang melakukan pemeriksaan	- Diperiksa BPK diberikan bobot 30 - Diperiksa Inspektorat diberikan bobot 20 - Diperiksa Irjen Kementerian Dalam Negeri diberikan bobot 10				2%	20	18	16	14	12
	2) Jumlah temuan dibandingkan dengan jumlah kegiatan	- Temuan dari aparat pemeriksa Internal, bobot 30% - Temuan dari aparat pemeriksa Eksternal, bobot 70% - Temuan bersifat Administratif, bobot 40% - Temuan bersifat Administratif Keuangan, bobot 60%.				4%	40	36	32	28	24
	3) Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	- Tindak Lanjut Sudah selesai (S), bobot 100% - Tindak Lanjut Dalam Proses (D); bobot 50% - Belum ditindaklanjuti (B), bobot 0% - Pending tahun sebelumnya (P), bobot pengurangan 20%				4%	40	36	32	28	24
	B. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)										
	Nilai evaluasi SAKIP	- Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal - Capaian Kinerja				2%	20	18	16	14	12
	C. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)										
	Nilai evaluasi SPIP	Nilai evaluasi SPIP ini juga dipengaruhi oleh nilai pada sub unsur jumlah temuan dan persentase penyelesaian tindak lanjut				2%	20	18	16	14	
	D. PENGENDALIAN GRATIFIKASI										
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi				1%	10	9	8	7	6
3	PENGELOLAAN ANGGARAN (15%)										
	Administrasi Keuangan	Jumlah total anggaran yang dikelola: - Anggaran di atas 50 M - Anggaran 15-50 M - Anggaran di bawah 15 M				2%	20	18	16	14	12
		Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan dalam penyusunan DPA				3%	30	27	24	21	18
		Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan data administrasi SPJ pendapatan dan atau belanja, laporan akhir tahun, serta dokumen LS				4%	40	36	32	28	24

No	KRITERIA/SUB KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	TINGKAT KESESUAIAN			BOBOT	NILAI SESUAI BOBOT				
			91-100%	81-90%	≤80						
1	2	3	4			5	6				
		Kesesuaian antara target kegiatan dengan aliran kas per triwulan				3%	30	27	24	21	18
		Kelengkapan dan keabsahan administrasi pengelolaan keuangan				3%	30	27	24	21	18
4	PENGELOLAAN SDM INSTANSI (15%)										
	A. PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN										
	Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian	Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian melalui: - Update data kepegawaian: - Ketepatan dan keselarasan usul formasi pegawai - Update data Non PNS				5%	50	45	40	35	30
	B. PENINGKATAN KAPASITAS SDM										
	1) Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM meliputi: - Pemenuhan laporan bulanan tentang pengembangan kompetensi - Ketepatan waktu pemenuhan rencana pengembangan kompetensi - Persentase kesesuaian <i>bezzetting</i> PNS dengan kualifikasi jabatan				5%	50	45	40	35	30
	2) Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan Fungsional dan Kenaikan Pangkat	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan Fungsional dan Kenaikan Pangkat: - Ketepatan proses kenaikan Jabatan Fungsional - Ketepatan proses kenaikan Pangkat				2%	20	18	16	14	12
	3) Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai: - Adanya Pembinaan Aparatur PNS melalui Dialog Kinerja Individu - Penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan disiplin PNS				3%	30	27	24	21	18
5	PENGELOLAAN BARANG (15%)										
	Administrasi Barang Inventaris	Volume Barang / Nilai Aset - Nilai asset di atas 50 M - Nilai asset di bawah 50 M				1%	10	9	8	7	6
		Keberadaan dan kelengkapan Kartu Inventaris Ruangan				3,5%	35	31,5	28	24,5	21
		Keberadaan Kartu Inventaris Barang				3,5%	35	31,5	28	24,5	21
		Kesesuaian jumlah barang dengan kartu inventaris (keberadaan barang)				3,5%	35	31,5	28	24,5	21
		Tertib administrasi laporan Daftar Mutasi Barang				3,5%	35	31,5	28	24,5	21
6	PENGELOLAAN ARSIP (10%)										
	Pengelolaan Arsip Dinamis dan Sumber daya kearsipan	Unit Pengolah: - Penciptaan arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan				5%	50	45	40	35	30
		Unit Kearsipan: - Penciptaan arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan				5%	50	45	40	35	30

E. HASIL PENILAIAN KINERJA INSTANSI

NAMA INSTANSI:

KLASIFIKASI	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN KINERJA INSTANSI	BOBOT	NILAI
1	2	3	4	5
I	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM/KEGIATAN (30%)			
1.1	PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN			
1.1.1	Keselarasan dan konsistensi Indikator kinerja dan target program/kegiatan	Keselarasn penyajian indikator kinerja program dan kegiatan dalam RKA/DPA, Sasaran SKPD, dan Sasaran RPJMD	3%	
		Konsistensi penyajian program dan kegiatan dalam Renja dan KUA-PPAS	3%	
		Konsistensi penyajian indicator dan target kinerja program dan kegiatan dalam KA/DPA	3%	
1.1.2	Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Program Kegiatan	Ketepatan waktu dalam penyampaian usulan program dan kegiatan baik murni maupun perubahan (termasuk didalamnya by name by address calon penerima hibah bansos) ke dalam aplikasi Jogjaplan	1%	
1.2	PENGENDALIAN PEMBANGUNAN			
1.2.1	Capaian pelaksanaan indikator sasaran, program dan kegiatan	Penilaian kinerja kegiatan Instansi/SKPD	20%	
II	PENGAWASAN (15%)			
2.1	TINGKAT TEMUAN (INTERNAL DAN EKSTERNAL)			
2.1.1	Frekuensi lembaga pengawas internal dan eksternal yang melakukan pemeriksaan	Diperiksa BPK diberikan bobot 30 - Diperiksa INSPEKTORAT diberikan bobot 20 - Diperiksa Irjen Kementerian Dalam Negeri diberikan bobot 10	2%	
2.1.2	Jumlah temuan dibandingkan dengan jumlah kegiatan	Temuan dari aparat pemeriksa Internal, bobot 30% - Temuan dari aparat pemeriksa Eksternal, bobot 70% - Temuan bersifat Administratif, bobot 40% - Temuan bersifat Administratif Keuangan, bobot 60%.	4%	
2.1.3	Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	Tindak Lanjut Sudah selesai (S), bobot 100% - Tindak Lanjut Dalam Proses (D); bobot 50% - Belum ditindaklanjuti (B), bobot 0% - Pending tahun sebelumnya (P), bobot pengurangan 20%	4%	
2.2	SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)			
2.2.1	Nilai evaluasi SAKIP	Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal - Capaian Kinerja	2%	
2.3	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)			
2.3.1	Nilai evaluasi SPIP	Nilai evaluasi SPIP ini juga dipengaruhi oleh nilai pada sub unsur jumlah temuan dan prosentase penyelesaian tindak lanjut	2%	
2.4	PENGENDALIAN GRATIFIKASI			
2.4.1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi	1%	
III	PENGELOLAAN ANGGARAN (15%)			
	Administrasi Keuangan	Jumlah total anggaran yang dikelola: - Anggaran di atas 50 M - Anggaran 15-50 M - Anggaran di bawah 15 M	2%	
		Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan dalam penyusunan DPA	3%	
		Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan data administrasi SPJ pendapatan dan atau belanja, laporan akhir tahun, serta dokumen LS	4%	
		Kesesuaian antara target kegiatan dengan aliran kas per triwulan	3%	
		Kelengkapan dan keabsahan administrasi pengelolaan keuangan	3%	
IV	PENGELOLAAN SDM INSTANSI (15%)			
4.1	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN			
4.1.1	Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian	Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian melalui: - Update data kepegawaian: - Ketepatan dan keselarasan usul formasi pegawai - Update data Non PNS	5%	
4.2	PENINGKATAN KAPASITAS SDM			
4.2.1	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM meliputi: - Pemenuhan laporan bulanan tentang pengembangan kompetensi - Ketepatan waktu pemenuhan rencana pengembangan kompetensi - Prosentase kesesuaian bezetting	5%	
4.2.2	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat: - Ketepatan proses kenaikan Jabatan - Ketepatan proses kenaikan Pangkat	2%	
4.2.3	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai: - Adanya Pembinaan Aparatur PNS melalui Dialog Kinerja Individu - Penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan disiplin PNS	3%	
V	PENGELOLAAN BARANG (15%)			
	Administrasi Barang Inventaris	Volume Barang / Nilai Aset - Nilai asset di atas 50 M - Nilai asset di bawah 50 M	1%	
		Keberadaan dan kelengkapan Kartu Inventaris Ruangan	3,5%	
		Keberadaan Kartu Inventaris Barang	3,5%	
		Kesesuaian jumlah barang dengan kartu inventaris (keberadaan barang)	3,5%	
		Tertib administrasi laporan Daftar Mutasi Barang	3,5%	
VI	PENGELOLAAN ARSIP (10%)			
	Pengelolaan Arsip Dinamis dan Sumber daya kearsipan	Unit Pengolah: - Penciptaan arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan	5%	
		Unit Kearsipan: - Penciptaan arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan	5%	
	NILAI TOTAL KINERJA INSTANSI			
	PERINGKAT KINERJA INSTANSI			
	PROSENTASE PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA INSTANSI			

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
PLT. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001